



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

Menimbang : a. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk menjamin penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;

: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah d Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku maka, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang,
Pada tanggal, 11 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Abdurrahman



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

NOMOR : 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Satuan Tugas
1	2	3	4
1	Ismael Manoe	Ketua KPU Kota Kupang	Ketua Pengarah
2	Julianus J.P Nomleni	Anggota KPU Kota Kupang	Wakil Ketua Pengarah
3	Zunaidin Harun	Anggota KPU Kota Kupang	Anggota Pengarah
4	Florianus Hartono	Anggota KPU Kota Kupang	Anggota Pengarah
5	Sitti Fatimah Arman	Anggota KPU Kota Kupang	Anggota Pengarah
6	Agustinus Y. Ola Paon	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Abdurrahman	Kasubag Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8	Sri Mulyawati	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota
9	Benedikta G. K. Atie	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10	Habel J. Manafe	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11	Sutrisni	Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu	Anggota merangkap Operator SPIP
12	Litvina Iku Pareira	Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu	Anggota
13	Siti Maryam	Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu	Anggota

14	Welli A. Ndoen	Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu	Anggota
15	Maria G. Rero	Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu	Anggota
16	Syarahwati Zailani	Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu	Anggota
17	Rosiana Wabang	Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu	Anggota
18	Chornelia E. P. Boeky	Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu	Anggota
19	Maria A. Sali	Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu	Anggota
20	Mami Y. M. Tameno	Pelaksana	Anggota
21	Jeny J. J. Pandie	Pelaksana	Anggota
22	Benyamin Afi	Pelaksana	Anggota
23	Juan Gilbert Sagala	Pelaksana	Anggota
24	Marini L. F. Bokotei	Pelaksana	Anggota
25	Edwin S. M. Muskanan Fola	Pelaksana	Anggota
26	Jefri A. Nggili	Pelaksana	Anggota
27	Jimmy N. A. Ratoe	Pelaksana	Anggota
28	Rizcky S. Mbura	Pelaksana	Anggota
29	Melianus Nenogasu	Pelaksana	Anggota
30	Jefri Oktovianus Benu	Pelaksana	Anggota
31	Yabes Efrata Sioh	Pelaksana	Anggota
32	Ridwan E. Seran	Pelaksana	Anggota
33	Hironimus Nara Kaha	Pelaksana	Anggota
34	Korano Putra F. Dadi	Pelaksana	Anggota
35	Lucky R. Liu	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Kupang,
Pada tanggal, 11 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

SEKRETARIAT

Abdurrahman



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

NOMOR : 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

URAIAN TUGAS TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

NO	Nama	Jabatan Dalam Satuan Tugas	Uraian Tugas
1.	Ismael Manoe	Ketua Pengarah	<p>1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;</p> <p>2. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;</p> <p>3. Mempertanggungjawabkan Penyelenggaraan Pengendalian Intern dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang kepada Ketua KPU Provinsi NTT;</p> <p>4. Mengarahkan pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Divisi Keuangan, Umum dan Logistik;</p>

			<p>5. Mengarahkan pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaran SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Divisi Keuangan, Umum dan Logistik.</p>
	Julianus J.P. Nomleni	Wakil Ketua Pengarah	<p>1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;</p> <p>2. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;</p> <p>3. Menjadi Penanggungjawab akhir terhadap Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;</p> <p>4. Mengarahkan Satuan Tugas SPIP dalam Penyelenggaraan Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;</p> <p>5. Menandatangani Kartu Kendali SPIP tingkat Satker yang dilaporkan dalam forum Rapat Pleno;</p> <p>6. Melaporkan seluruh rangkaian Kegiatan Pengendalian kepada Ketua KPU Kota Kupang.</p> <p>7. Mengarahkan pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Divisi Hukum dan Pengawasan;</p> <p>8. Mengarahkan pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaran SPIP terintegrasi</p>

			KPU Kota Kupang pada Divisi Hukum dan Pengawasan.
2.	Zunaidin Harun	Anggota Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang; 2. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang; 3. Mengarahkan pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu; 4. Mengarahkan pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu.
3.	Florianus Hartono	Anggota Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang; 2. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang; 3. Mengarahkan pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; 4. Mengarahkan pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas

			penyelenggaran SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.
4.	Sitti Fatimah Arman	Anggota Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang; 2. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang. 3. Mengarahkan pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; 4. Mengarahkan pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaran SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
6.	Agustinus Y. Ola Paon	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang; 2. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;

			<p>3. Mengkoordinir Satuan Tugas SPIP Dalam Penyelenggaraan Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;</p> <p>4. Menandatangani Kartu Kendali SPIP tingkat Satker yang dilaporkan dalam forum Rapat plen;</p> <p>5. Menandatangani Surat Pengantar Penyampaian Kartu Kendali kepada KPU Provinsi NTT.</p> <p>6. Bertanggung jawab atas pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang;</p> <p>7. Bertanggung jawab atas pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang.</p>
7.	Abdurrahman	Ketua	<p>1. Mengarahkan masing-masing fungsi dalam kegiatan pengendalian melekat dan laporan per bidang, termasuk pengisian Kartu Kendali;</p> <p>2. Menjadi Penanggungjawab operasional terhadap penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;</p> <p>3. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan pengendalian kepada Sekretaris KPU Kota Kupang selaku Koordinator Satgas SPIP KPU Kota Kupang dan Divisi Hukum dan Pengawasan selaku penanggungjawab akhir SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; 5. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat melalui Kartu Kendali; 6. Mengarahkan pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang; 7. Mengarahkan pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang.
8.	Sri Mulyawati	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM; 2. Mengkoordinasi penyiapan dokumen laporan dan/atau kartu kendali pada Sub Bagian Hukum dan SDM untuk kebutuhan penyiapan laporan SPIP KPU Kota Kupang; 3. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Hukum dan SDM melalui Kartu Kendali; 4. Menkoordinir pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP pada Sub Bagian Hukum dan SDM;

			<p>5. Mengarahkan pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaran SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Hukum dan SDM.</p>
9.	Benedikta G. K. Atie	Anggota	<p>1. Melaksanakan pengendalian Melekat terhadap program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;</p> <p>2. Mengkoordinasi penyiapan dokumen laporan dan/atau kartu kendali pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk kebutuhan penyiapan laporan SPIP KPU Kota Kupang;</p> <p>3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi melalui Kartu Kendali;</p> <p>4. Menkoordinir pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;</p> <p>5. Mengkoordinir pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaran SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.</p>
10.	Habel J. Manafe	Anggota	<p>1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;</p> <p>2. Mengkoordinasi penyiapan dokumen laporan dan/atau kartu</p>

			<p>kendali pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik untuk kebutuhan penyiapan laporan SPIP KPU Kota Kupang;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik melalui Kartu Kendali. 4. Menkoordinir pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; 5. Menkoordinir pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
11.	Sutrisni	Anggota merangkap Operator SPIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun Kartu Kendali dari masing-masing Sub Bagian. 2. Melaporkan hasil kompilasi Kartu Kendali dari masing-masing Sub Bagian kepada Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat sebagai penanggungjawab operasional SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang; 3. Membuat Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang sesuai periode dan format; 4. Mengirim Kartu Kendali dan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota

			<p>Kupang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT.</p> <p>5. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang;</p> <p>6. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaran SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang.</p>
12.	Litvina Ikun Pareira	Anggota	<p>1. Menghimpun Kartu Kendali dan Kelengkapan Data lainnya Pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk disampaikan ke operator SPIP/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;</p> <p>2. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;</p> <p>3. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaran SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.</p>
13.	Siti Maryam	Anggota	<p>1. Menghimpun Kartu Kendali dan Kelengkapan Data lainnya pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk disampaikan ke operator SPIP/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;</p> <p>2. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;</p>

			<p>3. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaran SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.</p>
14.	Welli A. Ndoen	Anggota	<p>1. Menghimpun Kartu Kendali dan Kelengkapan Data lainnya pada sub bagian Hukum dan SDM untuk disampaikan ke operator SPIP/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;</p> <p>2. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Hukum dan SDM;</p> <p>3. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaran SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Hukum dan SDM.</p>
15.	Maria G. Rero	Anggota	<p>1. Menghimpun dan berkoordinasi dengan operator kartu kendali masing-masing Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data pada masing-masing Sub Bagian tersebut;</p> <p>2. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;</p> <p>3. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaran SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub bagian</p>

			Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
16.	Syarahwati Zailani	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun Kartu Kendali dan Kelengkapan Data lainnya pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik untuk disampaikan ke operator SPIP/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; 2. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; 3. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaran SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
17.	Rosiana Wabang	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun Kartu Kendali dan Kelengkapan Data lainnya pada Sub Bagian Hukum dan SDM untuk disampaikan ke operator SPIP/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; 2. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Hukum dan SDM; 3. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaran SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Hukum dan SDM.
18.	Cornelia E. P. Boeky	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun Kartu Kendali dan Kelengkapan Data lainnya pada Sub

			<p>Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk disampaikan ke operator SPIP/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; 3. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
19.	Maria A. Sali	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun Kartu Kendali dan Kelengkapan Data lainnya pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik untuk disampaikan ke operator SPIP/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; 2. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; 3. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
20.	Mami Y. M. Tameno	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun Kartu Kendali dan Kelengkapan Data lainnya pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik untuk disampaikan ke operator SPIP/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; 3. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
21.	Jeny J. J. Pandie	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun Kartu Kendali dan Kelengkapan Data lainnya pada Sub Bagian Hukum dan SDM untuk disampaikan ke operator SPIP/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; 2. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Hukum dan SDM; 3. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Hukum dan SDM.
22.	Benyamin Afi	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun Kartu Kendali dan Kelengkapan Data lainnya pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik untuk disampaikan ke operator SPIP/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; 2. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;

			<p>3. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaran SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.</p>
23.	Juan Gilbert Sagala	Anggota	<p>1. Menghimpun dan berkoordinasi dengan operator kartu kendali masing-masing Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data pada masing-masing Sub Bagian tersebut;</p> <p>2. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;</p> <p>3. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaran SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.</p>
24.	Marini L. F. Bokotei	Anggota	<p>1. Menghimpun Kartu Kendali dan Kelengkapan Data lainnya pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik untuk disampaikan ke operator SPIP/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;</p> <p>2. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;</p> <p>3. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas</p>

			penyelenggaran SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
25.	Edwin S. M. Muskanan Fola	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun Kartu Kendali dan Kelengkapan Data lainnya pada Sub Bagian Hukum dan SDM untuk disampaikan ke operator SPIP/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; 2. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Hukum dan SDM; 3. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaran SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Hukum dan SDM.
26.	Jefri A. Nggili	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun dan berkoordinasi dengan operator kartu kendali masing-masing Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data pada masing-masing Sub Bagian tersebut; 2. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; 3. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaran SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

			Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
27.	Jimmy N. A. Ratoe	Anggota	<p>1. Menghimpun Kartu Kendali dan Kelengkapan Data lainnya pada Sub Bagian Hukum dan SDM untuk disampaikan ke operator SPIP/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;</p> <p>2. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Hukum dan SDM;</p> <p>3. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaran SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Hukum dan SDM.</p>
28.	Rizcky S. Mbura	Anggota	<p>1. Menghimpun Kartu Kendali dan Kelengkapan Data lainnya pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik untuk disampaikan ke operator SPIP/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;</p> <p>2. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;</p> <p>3. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaran SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.</p>
29.	Melianus Nenogasu	Anggota	<p>1. Menghimpun Kartu Kendali dan Kelengkapan Data lainnya pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan</p>

			<p>Logistik untuk disampaikan ke operator SPIP/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; 3. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaran SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
30.	Jefri Oktovianus Benu	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun Kartu Kendali dan Kelengkapan Data lainnya pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik untuk disampaikan ke operator SPIP/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; 2. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; 3. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaran SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
31.	Yabes Efrata Sioh	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun Kartu Kendali dan Kelengkapan Data lainnya pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk disampaikan ke operator SPIP/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;

			<p>2. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;</p> <p>3. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.</p>
32.	Ridwan E. Seran	Anggota	<p>1. Menghimpun Kartu Kendali dan Kelengkapan Data lainnya pada sub bagian Hukum dan SDM untuk disampaikan ke operator SPIP/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;</p> <p>2. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Hukum dan SDM;</p> <p>3. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Hukum dan SDM.</p>
33.	Hironimus Nara Kaha	Anggota	<p>1. Menghimpun Kartu Kendali dan Kelengkapan Data lainnya pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik untuk disampaikan ke operator SPIP/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;</p> <p>2. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;</p>

			<p>3. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaran SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.</p>
34.	Korano Putra F. Dadi	Anggota	<p>1. Menghimpun Kartu Kendali dan Kelengkapan Data lainnya pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik untuk disampaikan ke operator SPIP/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;</p> <p>2. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;</p> <p>3. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaran SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.</p>
35.	Lucky R. Liu	Anggota	<p>1. Menghimpun dan berkoordinasi dengan kepala Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;</p> <p>2. Mendukung pengisian kertas kerja uji penyelenggaraan SPIP lingkup KPU Kota Kupang pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;</p> <p>3. Mendukung pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaran SPIP terintegrasi KPU Kota Kupang pada Sub Bagian</p>

			Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
--	--	--	--

Ditetapkan di Kupang,
Pada tanggal, 11 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

ttd

ISMAEL M; ANOE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

